



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor: 421.1 / 2490 -Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK PLUS (TK) PERTIWI
KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Kepala Desa Sancang Kecamatan Cibalong Nomor 004/2005/Ds-2010 tanggal 05 Januari 2010, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibalong Nomor 423.2/78-UPTD /2010, Tanggal 06 Januari 2010;
2. Rekomendasi Camat Cibaiong Nomor 423.2/29-Kec/2010, tanggal 07 Januari 2010;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Sancang Kec. Cibalong
Alamat Penyelenggara : Jl. Meranty no. 03 Ds Sancang, Kec. Cibalong, Kabupaten Garut.

Untuk menyelenggarakan:

- Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak Plus (TK) Pertiwi**
Alamat Lembaga : Jl. Meranty no. 03 Ds Sancang, Kec. Cibalong, Kabupaten Garut.

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 9 Agustus 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cibalong